



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, bahwa Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Ciamis.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Pungutan desa atau sebutan lain adalah segala bentuk penarikan uang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimasukkan kedalam Rekening kas Desa di dalam APBDesa dan/atau berupa barang yang nilainya dicatat kedalam APBDesa
17. Prakarsa desa adalah ide, gagasan atau inisiatif yang berasal dari Pemerintah Desa;
18. Prakarsa masyarakat desa adalah ide, gagasan atau inisiatif yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat atau unsur masyarakat di Desa;
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan lokal berskala desa
- d. Pungutan desa;
- e. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan;

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. program yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

- e. program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. fasilitasi musyawarah desa;
- c. perencanaan pemerintahan desa;
- d. penegasan batas desa;
- e. penataan tata ruang desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. penataan dusun;
- g. pengembangan administrasi dan sistem informasi desa;
- h. pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. pendataan Penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- j. penetapan kerja sama antar desa;
- k. koordinasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi milik desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan jalan desa dan jalan lingkungan desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan pasar desa serta sarana prasarana perekonomian milik desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan sarana pemandian umum milik desa;
- q. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan desa;
- r. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan milik desa;
- s. pembangunan dan Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- t. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu milik desa;
- u. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan dan persampahan milik desa;
- v. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan milik desa;
- w. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat desa;
- x. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
- y. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana wisata milik desa;
- z. pembangunan dan pengelolaan embung desa;
- aa. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pertanian dan perkebunan milik desa;
- bb. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan dan perikanan milik desa;
- cc. pembangunan dan pengelolaan jaringan air minum berskala desa;
- dd. pembangunan dan pengelolaan gapura dan taman milik desa;
- ee. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana ibadah milik desa;
- ff. pembangunan dan pengelolaan pos keamanan serta pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- gg. pembinaan dan pengembangan kader kesehatan desa;
- hh. pembinaan dan pengembangan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- ii. pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif kepada masyarakat desa;

- jj. pembinaan dan Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat desa;
- kk. pembinaan dan Penyuluhan demokrasi (partisipasi dalam pemilihan umum) masyarakat desa;
- ll. pembinaan dan penyuluhan program pemerintah lainnya dan sosialisasi berbagai peraturan kepada masyarakat desa;
- mm. pembinaan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- nn. pengembangan produk unggulan desa;
- oo. pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan desa;
- pp. pengelolaan padang gembala (pangangonan);
- qq. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- rr. pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ss. pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban wilayah desa;
- tt. pembinaan kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- uu. pembinaan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa;
- vv. pembinaan dan penanganan konflik serta melakukan mediasi penyelesaian permasalahan di desa;
- ww. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- xx. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa;
- yy. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan masyarakat desa;
- zz. pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat desa;
- aaa. pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan masyarakat desa;
- bbb. pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga masyarakat desa;
- ccc. pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan masyarakat desa;
- ddd. pengembangan kegiatan ekonomi dan UMKM produktif masyarakat desa;
- eee. pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan non formal milik desa;
- fff. pengembangan kelompok belajar masyarakat desa;
- ggg. pengembangan pendidikan masyarakat berprestasi yang/atau kurang mampu di Desa;
- hhh. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- iii. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- jjj. Penetapan dan penanganan kejadian luar biasa dan bencana skala lokal desa;
- kkk. pembentukan, pembinaan dan penyertaan modal BUMDesa atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pungutan Desa

Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pungutan atas pemanfaatan aset Desa;
 - b. Pungutan atas usaha dari aset Desa;
 - c. Pungutan dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
 - d. Pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa.

- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dibiayai dari pendapatan transfer pada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa; dan
 - b. Peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKD bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau sebutan lain sesuai hak asal usul yang telah berjalan di Desa.
- (4) Desa dilarang melaksanakan pungutan atas jasa layanan Administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (5) Jenis jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat Keterangan.
- (6) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Petugas pemungut yang berasal dari unsur pemerintah Desa.
- (7) Jenis dan penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa serta menjadi dasar pelaksanaan pungutan di Desa, penetapan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) sebelum penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa dapat berkonsultasi kepada Camat dan/atau Bagian yang menangani Hukum dan HAM dan/atau Bagian yang menangani Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah dan/atau SKPD yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
- (9) Pelaksanaan pungutan desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Ciamis tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (10) Pertanggungjawaban pelaksanaan pungutan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa dan harus diinformasikan kepada masyarakat.
- (11) Dalam hal terdapat sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (12) Apabila terdapat Peraturan Desa yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dimaksud.

Bagian Kelima Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 8

Penetapan kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan Musyawarah Desa; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilaksanakan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh unsur BPD, Kepala Desa, unsur Perangkat Desa dan Unsur masyarakat yang terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Surat Keterangan.

Pasal 12

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 13

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 14

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan Desa dalam 1 (satu) Tahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada bulan Januari tahun berikutnya dan merupakan laporan pelaksanaan kewenangan Desa selama 1 (satu) Tahun;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa di Kecamatan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan Kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Inspektorat dan Bagian yang membidangi urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 16

Kewenangan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Terhadap kewenangan dan pungutan Desa yang telah dilaksanakan oleh Desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005